

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BOLUA
KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA
(VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN BOLUA
VILLAGE, RAIJUA DISTRICT, SABU RAIJUA DISTRICT)**

Asriyani O. Radja Tuka¹⁾, Yohana F. Angi^{2)*}, Minarni A. Dethan³⁾

Akuntansi, Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia Telp. (0380) 881580

*e-mail: yfangi@staf.undana.ac.id**

**JAKRA : Jurnal Akuntansi
UNWIRA**

Volume : 1
Nomor : 1
Bulan : Oktober
Tahun : 2023
Halaman : 31 - 42

Abstract

The purpose of this study is to find out how accountability for village funds starts from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages in Bolua Village, Raijua District, Sabu Raijua Regency by Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research is descriptive qualitative. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviewing several relevant informants. The results of this study indicate that at the implementation, administration, and reporting stages, the management of Bolua Village funds is considered not yet accountable, where the problem lies in the delay in reporting and implementation of village funds which are considered not good because there is still excess budget calculations. For the planning and accountability stages, it is considered accountable for managing village funds.

Keywords: *Accountability, Planning, Implementation Administration, Reporting, Accountability, Village Fund Management*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan beberapa informan terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dana Desa Bolua di nilai belum akuntabel, dimana permasalahannya terletak pada adanya keterlambatan waktu dalam pelaporan dan pelaksanaan dana desa yang dinilai belum baik karena masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran. Untuk tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di nilai sudah akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan pertumbuhan desa dan kabupaten atau kota semakin seimbang. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju ke desentralisasi menyebabkan suatu daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masing-masing suatu daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemerdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diambil sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujerweni, 2015:28). Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana akhir semua kegiatan penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan.

Dua Kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan 31 Maret 2023 masih memiliki realisasi dana desa di tahun 2023 berkisar 0%. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT), Catur Aryanto Widodo menyampaikan tidak terealisasinya dana desa karena pemilihan kepala desa baru serta adanya pembentukan desa dan keterlambatan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Keterlambatan realisasi dan desa di Kabupaten Ngada disebabkan adanya pemilihan 96 kepala desa baru dan pembentukan 55 desa baru di Ngada sehingga alokasi dana APBDes mengalami keterlambatan. Kendala yang dihadapi Kabupaten Sabu Raijua adalah keterlambatan laporan pertanggungjawaban anggaran pada 2022 yang berpengaruh terhadap penetapan APBDes 2023 (TribunFlores, 2023)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aliman *et al*, (2020) menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan bimbingan atau pengawasan pengelolaan dana desa pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur telah dilaksanakan dengan baik. Sementara fase implementasi dan juga akuntabilitas masih perlu ditingkatkan untuk pengelolaan dana desa yang baik dan harus terus menerima panduan dari pemerintah kecamatan. Berdasarkan penjelasan terkait masalah realisasi dana di Kabupaten Sabu Raijua diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengujian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiono,2017). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat (Sugiono, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan atau narasumber yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dalam hal data diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan. Pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah disusun pada desa agar lebih memahami bagaimana pengelolaan dana desa aparatur desa dan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Pada Kabupaten Sabu Raijua.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisis latar belakang penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Alasan pemakaian teknik purposive sampling disebabkan oleh peneliti memiliki pertimbangan tertentu untuk memilih informan yang sesuai kriteria untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan jumlah sampel berdasarkan kriteria yang akan diambil oleh peneliti. Adapun sumber kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu pihak yang secara langsung yang bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan dana desa yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pertanggungjawaban. Informan penelitian yang akan diwawancarai mengenai pengelolaan dana desa dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi adalah peneliti melakukan observasi secara terus terang atau tersamar, dimana peneliti ketika ingin melakukan penelitian, terlebih dahulu menyatakan maksud dari kedatangan peneliti serta tujuan melakukan penelitian ini. Observasi terus terang atau tersamar adalah peneliti dalam mengumpulkan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Wawancara mendalam Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dan mendalam dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada informan penelitian. Pada penelitian ini peneliti juga melakukan dokumentasi, dimana peneliti melihat dan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi dokumentasi ini adalah untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:321) dengan menggunakan aplikasi NVivo. *Data collection*, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, kemudian peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) semua yang dilihat dan didengar direkam semua. *Data Reduction*, Pada tahap ini peneliti mereduksi atau merangkum semua data yang telah dikumpulkan pada tahap *collection*. Banyaknya data yang telah terkumpul selanjutnya peneliti akan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. *Data Display*, Pada tahap ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang bersifat naratif, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian. *Verifikasi*, Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Simpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam hasil penelitian ini bersifat deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum diketahui sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Tahap Perencanaan



Gambar 4.5
Concept Map Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Program dan perencanaan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES). MUSREMBANGDES mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana desa di desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang didalamnya di rencanakan dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) yang didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun. Tahapan perencanaan di Desa Bolua dilakukan dengan beberapa tahap. Tahapan perencanaan di Desa Bolua dimulai dari musyawarah tingkat dusun (musdus) dengan tujuan untuk menggali gagasan atau mencari tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ditingkat dusun. Setelah musdus dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa (musdes) yang bertujuan untuk menentukan program prioritas. Dalam musyawarah yang dilakukan ini membahas tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa yang kemudian dibuat perengkingan. tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bolua sudah cukup baik dan dalam musyawarah pemerintah juga menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dibuat perengkingan dan ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bolua sudah cukup baik dan dalam musyawarah pemerintah juga menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dibuat perengkingan dan ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan



Gambar 4.6
Concept Map Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pencapaian sasaran pelaksanaan tugas dapat dilihat dari keterkaitan antara rencana dengan program dan anggaran. Untuk mencapai keterkaitan ini harus melibatkan masyarakat disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keterkaitan perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi dari daftar prioritas usulan sesuai dengan anggaran dana desa. Secara teknis di Desa Bolua dalam pelaksanaan keuangan sudah baik, semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa dan dilengkapi

dengan bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah. dalam melaksanakan pembangunan di desa sudah melibatkan masyarakat. Di Desa Bolua terdapat Selisih Lebih Anggaran (SiLPA) yang disebabkan adanya kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.


3. Tahap penatausahaan



Gambar 4.7
Concept Map Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara desa akan melakukan pencatatan secara rutin. setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara desa akan melakukan pencatatan secara rutin. Setiap transaksi yang dilakukan bendahara di pertanggungjawabkan menggunakan laporan yaitu: buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku bank. berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 buku kas umum di tutup pada akhir bulan dan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.


4. Tahap Pelaporan



Gambar 4.8
Concept Map Pelaporan Pengelolaan Dana

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala Desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya. wawancara pemerintah desa dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati melebihi waktu yang sudah ditetapkan.

5. Tahap Pertanggungjawaban



Gambar 4.9
Concept Map Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Desa Bolua telah menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Proses perencanaan dana desa di Desa Bolua dimulai dari dilakukannya musyawarah tingkat dusun (musdus), musyawarah tingkat dusun bertujuan untuk menggali gagasan mengenai kebutuhan masyarakat desa. Kemudian musyawarah tingkat desa (musdes) untuk menentukan program prioritas yang dibuat dalam perengkingan. Dalam musyawarah desa membahas mengenai kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas dengan meninjau kembali RPJMDes. RPJMDes ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPDes. Hasil dari musdes ditetapkan dalam RKPDes yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Bolua. RKPDes yang disusun dan di tetapkan dituangkan dalam rancangan APBDes dicatat dalam pendapatan belanja desa yang secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Proses perencanaan pemerintah Desa Bolua menyampaikan informasi tentang seluruh program yang akan dijalankan dan besaran anggaran yang diperoleh Desa Bolua melalui musrembangdes yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat di Desa Bolua dalam pengambilan keputusan secara bersama. Masyarakat di desa juga dilibatkan langsung dalam setiap musyawarah perencanaan dan aktif memberikan masukan maupun usulan. Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan pemerintah Desa Bolua sudah menerapkan prinsip akuntabilitas cukup baik sesuai dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, dan semua kegiatan yang dilakukannya atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan. Pemerintah Desa Bolua menyampaikan program yang akan dijalankan dan besaran anggaran yang diperoleh Desa Bolua melalui musrembangdes yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat di Desa Bolua dalam pengambilan keputusan secara bersama.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Bolua, dimana proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Bolua dapat dikatakan akuntabel, dibuktikan dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa, dan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat dalam proses perencanaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Akuntabilitas Pengengolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo oleh Basuki dan Fauzi pada tahun (2018) Hasilnya menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Alasmalang telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa merupakan proses realisasi anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati. Tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Bolua menerapkan prinsip pelelangan dan swakelola yang berbasis sumberdaya desa dimana dalam pembangunan Desa Bolua sendiri menggunakan bahan-bahan lokal yang berasal dari Desa Bolua dan menggunakan tenaga kerja dari Desa Bolua sendiri. Menggunakan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja dari desa sendiri bertujuan untuk membantu perekonomian bagi warga Desa Bolua.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Bolua tidak pernah melakukan pungutan diluar aturan yang ditetapkan. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kas Desa Bolua dan di lengkapi dengan bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah, sedangkan untuk jumlah uang kas di Desa Bolua di atur oleh Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bolua belum sejalan dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, dan semua kegiatan yang dilakukannya atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan. Dalam pelaksanaan pembangunan hampir setiap tahun mengalami SiLPA yang disebabkan adanya kegiatan yang tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Pada tahun 2021 terdapat SiLPA yang cukup besar yaitu Rp132.288.936 merupakan alokasi dana covid19 8% yang tidak direalisasikan dan dana sisa BLT.

Hasil penelitian ini belum sejalan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Bolua dimana dalam implementasi pelaksanaan pembangunan desa masih terdapat SiLPA, sehingga pemerintah Desa Bolua dinilai belum akuntabel dalam pengelolaan dana desa yang diperoleh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fait, Ribcalia dan Tohopi pada tahun (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sepenuhnya dilakukan pemerintah desa Tikonu dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu, terdapat SiLPA dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa, sehingga belum terlihat kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 04 Tahun 2017.

3. Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan di Desa Bolua dilakukan oleh bendahara desa. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selalu dicatat secara rutin oleh bendahara desa. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat dalam buku kas umum Desa Bolua dan juga dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan kwintansi. Pemerintah Desa Bolua hanya menggunakan satu rekening kas desa. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban laporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bolua dilakukan secara bertahap dimana jika dana yang diperoleh sudah selesai dianggarkan, maka bendahara akan melakukan pelaporan. Hasil penelitian ini pada tahap penatausahaan sudah akuntabel dan sejalan dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, dan semua kegiatan yang dilakukannya atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana bendahara selalu mencatat dan menyimpan bukti transaksi untuk dibuatkan laporan penggunaan keuangan desa kepada

kepala desa setiap tutup bulan, dan juga pemerintah desa telah membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang digunakan untuk kebutuhan masing-masing, karena dari bukti transaksi yang baik dan lengkap akan berpengaruh pada proses pencairan keuangan tahun berikutnya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Nyoria dan Muhammad (2020) tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Melintang dinilai lebih baik karena telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada kepala desa maupun kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap yang dibuat oleh pemerintah desa yaitu laporan setiap semester atau enam bulan dan laporan akhir dari penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Pelaporan pengelolaan Desa Bolua dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencairan dana. Pencairan dana desa di Desa Bolua sebanyak tiga kali pencairan. Dalam pelaporannya juga dilakukan tiga kali bertahap. Dalam pelaporan yang dilakukan setelah tahap satu anggaran telah selesai maka akan dibuat laporan realisasi agar pencairan dana tahap kedua dapat cair.

Pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Bolua sering terjadi keterlambatan dikarenakan terjadi anggaran perubahan dan anggaran yang masuk ke desa sering terlambat sehingga menjadi kendala bagi desa dalam pelaporan dengan target waktu yang di tentukan dan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Desa Bolua ini pemerintah desa masih memerlukan pendamping dan sering berkonsultasi ke Kecamatan. Penelitian ini belum sejalan dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, dan semua kegiatan yang dilakukannya atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan. Tahap pelaporan pengelolaan dana desa belum akuntabel yang dapat dibuktikan dengan sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Desa Suruh dan Desa Kebonagung) oleh Alisa pada tahun 2020 Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Suruh dan desa Kebonagung secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meskipun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan target dan waktu.

5. Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa merupakan tahap dimana pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi dalam pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Hasil pelaksanaan program dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga telah disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban di Desa Bolua masih memerlukan pendampingan dikarenakan kemampuan aparat desa masih perlu peningkatan kompetensi dalam penggunaan aplikasi untuk pengelolaan keuangan.

Tahap pertanggungjawaban dana desa di Desa Bolua sejalan dengan teori menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer (agents) dengan pemilik (principals). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agents, dan semua kegiatan yang dilakukannya atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan. Pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes telah disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah dimana pemerintah desa secara terbuka menginformasikan anggaran yang diperoleh dan melibatkan masyarakat dalam program yang disepakati bersama.

Penelitian ini sudah akuntabel dan secara teknis sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa di Desa Bolua dimana pemerintah Desa Bolua sudah transparan dan bertanggungjawab dalam bentuk laporan kegiatan yang dibelanjakan dan laporan kegiatan fisik yang dikerjakan yang kemudian informasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Bolua.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupataen Kutai Kartanegara) oleh Mersa dan Suriadi pada tahun 2020 dengan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala desa telah menyampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dinilai sudah akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana secara teknis maupun administrasi sudah baik, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan dan pelaporan dinilai belum akuntabel, dimana permasalahannya terletak pada adanya keterlambatan waktu dalam pelaporan dan pelaksanaan dana desa yang dinilai belum baik karena masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliman, L. P., & Angi, Y.F. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Benteng riwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur*. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas. Vol. 8(1), pp. 28-37. Available at: <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2364>.
- Alisa. 2020. *Analisa Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukondo Kabupaten Sidoarjo 17 Agustus 1945*. Sidoarjo.
- Basuki, E., & Fauzi, H.M. 2018. *Akuntabilitas Pengengolaan Alokasi DanaDesa di Desa Alas malang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Jurnal Action. Vol. 14 (1), pp. 69-79.
- Bupati Sabu Raijua. 2020. *Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2020tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa di setiapDesa Kabupaten Sabu Raijua*.
- Dariana,D., & Harrie, A. M. 2020. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah). Vol. 4(1), pp. 124-139. Available at : <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224>
- Fait, T., Ribcalia, A., & Tohopi, R. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)*. JURNAL. Vol. 9 (1), pp. 102-114.
- Ghozali, I. 2020. *25 Grand Theory*. Semarang : Yoga Pratama.

- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Mardiasmo. 2018. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mersa., & Suardi. 2020. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Eksis*. Vol. 16 (2), Oktober 2020
- Nordiawan, D. 2010. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Salemba Empat.
- Pemerintah RI. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah RI. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*.
- Pemerintah RI. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah RI. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah RI. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara*.
- Setiawan, R. G., Rahayu, S., & Sam, I. .2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Pinggir Air*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. Vol. 13 (2), pp. 109-121. Available at : <https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3035>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Terry, G. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan 10*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Tribun Flores. 2023. *2 Kabupaten di NTT Realisasi Dana Desa Masih 0 Persen*, *Tribun Flores.com*